

# LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

#### KEPUTUSAN

#### DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

#### NOMOR 43 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP)

# DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

Menimbang

bahwa dalam rangka Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Katalog *Internet Service Provider* (ISP), dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tim Pemilihan Penyedia Katalog *Internet Service Provider* (ISP).

### Mengingat

- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP)

Halaman 1 dari 4

KESATU

: Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

## A. Kelompok Kerja Katalog Internet Service Provider (ISP)

: Mohamad Thamrin

Instansi

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kedudukan :

Ketua

2. Nama : Jarot Sri Mawardi

Instansi

: Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kedudukan :

Anggota

3. Nama Sabam Johannes

Instansi

: Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kedudukan : Anggota

4. Nama : Donald Sutanto Panjaitan

Instansi

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kedudukan : Anggota

5. Nama : Dody Pascal

Instansi

: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kedudukan : Anggota

## B. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Internet Service Provider (ISP)

Nama

Kartika S.N.L.A.S.

Instansi

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Nama Pratama Ganang

Instansi

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KEDUA

- : 1. Kelompok Kerja Katalog Internet Service Provider (ISP) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
  - Menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan;
  - b. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Katalog Internet Service Provider (ISP);

Halaman 2 dari 4

- c. Memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
- d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
- e. Melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
- f. Melakukan pembuktian kualifikasi;
- g. Melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
- h. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan:
- i. Membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
- j. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk proses pemilihan yang menggunakan metode Tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai ltem Barang/Jasa sampai dengan Rp100.000.000,000 (seratus miliar rupiah);
- k. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk proses pemilihan yang menggunakan metode Negosiasi;
- Menjawab sanggahan/keberatan dari penyedia pada saat proses pemilihan Penyedia Katalog *Internet Service Provider* (ISP);
- m. Menyampaikan hasil pemilihan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
- Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Katalog Internet Service Provider (ISP) kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP; dan/atau
- Mengusulkan Pengenaan sanksi dalam proses pemilihan Penyedia Katalog Internet Service Provider (ISP) apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan.
- Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Internet Service Provider (ISP) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
  - Membantu Kelompok Kerja Katalog Internet Service Provider (ISP) selama menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
  - Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses pemilihan
     Penyedia Katalog *Internet Service Provider* (ISP); dan
  - c. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Katalog *Internet Service Provider* (ISP).

Halaman 3 dari 4

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Oktober 2018

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

ttd

SARAH SADIQA

# Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
- 2. Kepala LKPP;
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 4. Direktur Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 5. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP;
- 6. Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Halaman 4 dari 4